



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: M DODY NAZLI ALS LUBIS BIN MARA SUTAN LUBIS;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tgl lahir : 41 Tahun / 8 Februari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sederhana Kel. Talang Rimbo Kecamatan Curup
Tengah Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 s/d tanggal 26 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 27 Agustus 2018 s/d tanggal 5 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018 ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 25 September 2018 Nomor 152/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 25 September 2018 Nomor 152/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

halaman 1 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.DODY NAZLI ALIAS LUBIS BIN MARA SUTAN LUBIS (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” melanggar PERTAMA PRIMAIR Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2(1) UU No.7 Tahun 1974.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.DODY NAZLI ALIAS LUBIS BIN MARA SUTAN LUBIS (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 215 warna hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 082374596123
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 84.000.- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - uang pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

halaman 2 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR:

----Bahwa ia terdakwa M.Dody Nasli Als.Lubis Bin Mara Sutan Lubis (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa sedang berada di rumahnya di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong menunggu para pemasang/pembeli nomor togel untuk menjual nomor togel jenis togel hongkong yang diterima melalui sms di hand phone milik terdakwa maupun pembeli yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian oleh terdakwa nomor togel yang dibeli/dipasang oleh pembeli serta jumlah taruhan dicatat di selembar kertas dengan ketentuan apabila 1 (satu) nomor dengan 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) nomor dengan 3 (tiga) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) nomor dengan 4 (empat) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai

halaman 3 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.2.200.000- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun apabila nomor pembeli/pemasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik terdakwa yang disetor kepada Sdr.Merry (DPO) dan hasil penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr.Merry (DPO) dan terdakwa mendapatkan 25% (dua puluh lima prosen) dari hasil penjualan nomor toto gelap (togel) tersebut serta nomor toto gelap (togel) tersebut keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dimana terdakwa telah melakukan penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian sewaktu terdakwa selesai menjual nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong kepada pembeli/pemasang lalu datang anggota Kepolisian Sektor Curup yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti HP merk Nokia type 215 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa M.Dody Nasli Als.Lubis Bin Mara Sutan Lubis (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa sedang berada di rumahnya di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong menunggu para pemasang/pembeli nomor togel untuk menjual nomor togel jenis togel hongkong yang

halaman 4 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



diterima melalui sms di hand phone milik terdakwa maupun pembeli yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian oleh terdakwa nomor togel yang dibeli/dipasang oleh pembeli serta jumlah taruhan dicatat di selembar kertas dengan ketentuan apabila 1 (satu) nomor dengan 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) nomor dengan 3 (tiga) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) nomor dengan 4 (empat) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun apabila nomor pembeli/pemasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik terdakwa yang disetor kepada Sdr.Merry (DPO) dan hasil penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr.Merry (DPO) dan terdakwa mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor toto gelap (togel) tersebut serta nomor toto gelap (togel) tersebut keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dimana terdakwa telah melakukan penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian sewaktu terdakwa selesai menjual nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong kepada pembeli/pemasang lalu datang anggota Kepolisian Sektor Curup yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti HP merk Nokia type 215 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.---

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa M.Dody Nasli Als.Lubis Bin Mara Sutan Lubis (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib

halaman 5 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa sedang berada di rumahnya di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong menunggu para pemasang/pembeli nomor togel untuk menjual nomor togel jenis togel hongkong yang diterima melalui sms di hand phone milik terdakwa maupun pembeli yang datang langsung menemui terdakwa, kemudian oleh terdakwa nomor togel yang dibeli/dipasang oleh pembeli serta jumlah taruhan dicatat di selembar kertas dengan ketentuan apabila 1 (satu) nomor dengan 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) nomor dengan 3 (tiga) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) nomor dengan 4 (empat) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun apabila nomor pembeli/pemasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik terdakwa yang disetor kepada Sdr.Merry (DPO) dan hasil penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr.Merry (DPO) dan terdakwa mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan nomor toto gelap (togel) tersebut serta nomor toto gelap (togel) tersebut keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dimana terdakwa telah melakukan penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian sewaktu terdakwa selesai menjual nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong kepada pembeli/pemasang lalu datang anggota Kepolisian Sektor Curup yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah terdakwa dan berhasil

halaman 6 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti HP merk Nokia type 215 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa M.Dody Nasli Als.Lubis Bin Mara Sutan Lubis (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa sedang berada di rumahnya di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong menunggu para pemasang/pembeli nomor togel untuk bermain judi togel jenis togel hongkong dengan pembeli yang datang kerumah terdakwa ataupun yang mengirimkan nomor togel (toto gelap) melalui Short Message System (SMS), lalu terdakwa mencatat nomor togel yang dipasang pembeli yang datang kerumah terdakwa dan terdakwa mencatat jumlah taruhan di selembarnya dengan ketentuan apabila 1 (satu) nomor dengan 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) apabila 1 (satu) nomor dengan 3 (tiga) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan apabila 1 (satu) nomor dengan 4 (empat) angka dibeli dengan harga Rp.1000.- (seribu rupiah) dan nomor tersebut keluar maka terdakwa akan membayar kepada pemasang/pembeli dengan uang sebesar Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

halaman 7 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



namun apabila nomor pembeli/pembasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik terdakwa lalu disetor kepada Sdr.Merry (DPO) dan terdakwa mendapatkan 25% (dua puluh lima prosen) dari hasil permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong tersebut dimana nomor togel tersebut akan keluar pada pukul 23.00 Wib setiap harinya dan terdakwa telah turut serta dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) jenis Hongkong sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Curup yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti HP merk Nokia type 215 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Curup untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi FAUZAN ARIF BIN ZULKARNAIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
 - Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel di wilayah Gang Sederhana Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Gang Sederhana Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti Hp yang mana hp tersebut digunakan terdakwa untuk bertransaksi togel
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 5 % dari hasil penjualan togel tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi TOPAN WIJAYA BIN INDRA JAYA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel di wilayah Gang Sederhana Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Gang Sederhana Kel. Talang Rimbo Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong
- Bahwa pada saat digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti Hp yang mana hp tersebut digunakan terdakwa untuk bertransaksi togel
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 5 % dari hasil penjualan togel tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel

halaman 9 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 215 warna hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 082374596123
- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 84.000.- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - uang pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

halaman 10 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Pertama

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

halaman 11 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



Subsida : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Lebih Subsida : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (4) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang mana dalam dakwaan pertama bersifat subsideritas artinya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. dalam dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa M DODY NAZLI ALS LUBIS BIN MARA SUTAN LUBIS dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " tanpa Izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasanginya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa bermain judi jenis kartu togel tersebut tidak ada meminta izin pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa ijin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu

halaman 13 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **pencaharian** adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus lebih dari sekali dengan maksud mengharapkan hasil dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Gang Sederhana Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec.Curup Kab.Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada para pemasang sekaligus menawarkan dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga permainan judi yang ditawarkan terdakwa tersebut dilakukan setiap hari tertentu dan berulang dengan demikian dapat dikatakan sebagai pencaharian dan dengan sistem berantai artinya terdakwa menyettor kepada agen yang lebih besar

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas terdakwa telah menjual dan mengambil dari pembeli nomor togel yaitu jenis permainan judi karena hanya bersifat untung-untungan sehingga terdakwa sudah dapat dikatakan memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap unsur ketiga ini Majelis berpendapat telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama primair penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;



Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 215 warna hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 082374596123
- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 84.000.- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
 - uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
 - uang pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Oleh karena barang bukti tersebut, alat dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M DODY NAZLI ALS LUBIS BIN MARA SUTAN LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Memberikan kesempatan bermain Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 17 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 215 warna hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 082374596123
- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 84.000.- (delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
- uang pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- uang pecahan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- uang pecahan Rp.2000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 29 Oktober 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARGIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, SH

halaman 18 dari 18 putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Crp